



PUTUSAN

Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, NIK: 7309125505950003, tempat tanggal lahir, Maros, 15 Mei 1995, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jl. Taqwa No.5 Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK: 7309031604930002, tempat tanggal lahir, Maros, 16 April 1993, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan (Car Wash) di PT. Mallomo, tempat kediaman di Dusun Batunapara, Desa Baruga, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan segala hal dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 25 Mei 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/004/IX/2014, tanggal 1 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Taqwa No.5 Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK KE I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (laki-laki), umur 5 tahun 8 bulan;
 - 3.2. ANAK KE II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, (laki-laki), umur 2 tahun 9 bulan;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Penggugat tidak suka terhadap Tergugat:
 - 5.1. karena Tergugat suka meminum obat-obatan yang disalahgunakan yang mengakibatkan Tergugat kehilangan kesadaran dan bahkan Tergugat melakukan pelecehan terhadap saudara perempuan Penggugat;
 - 5.2. karena Tergugat hampir tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 12 Juni 2019 yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga

Hal. 2 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas panggilan Nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs, tanggal 28 Mei 2021 dan 9 Juni 2021 yang dibacakan di depan sidang, dan tidak ternyata ketidakhadirannya dikarenakan halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan

Hal. 3 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Nomor Kutipan Akta Nikah Nomor 0180/004/IX/2014, tanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya telah sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI I PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jl. Taqwa No. 5 Barandasi, Desa Macini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros. Saksi menerangkan bahwa memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Taqwa No.5 Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 karena Tergugat suka meminum obat-obatan yang disalahgunakan yang mengakibatkan Tergugat kehilangan kesadaran dan bahkan Tergugat melakukan pelecehan terhadap saudara perempuan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah cecok mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya sejak 12 Juni 2019 hingga sekarang;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;

Saksi II: SAKSI II PENGGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Lingkungan Batang Ase, Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat. Dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan Tergugat yang bernama TERGUGAT, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Taqwa No.5 Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 karena Tergugat suka meminum obat-obatan yang disalahgunakan yang mengakibatkan Tergugat kehilangan kesadaran dan bahkan Tergugat pernah melecehkan saksi saat saksi mencuci tergugat memanggil saksi dengan posisi Tergugat telanjang;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah cecok mulut;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orangtuanya sejak 12 Juni 2019 hingga sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan suatu apapun lagi, dan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s*. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihai Penggugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. ayat (1) *jo*. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diterapkan dalam pemeriksaan perkara ini;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan *verstek*, sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 12 Juni 2012. Yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan Tergugat tidak memperdulikan lagi keadaan Penggugat serta Penggugat telah menunjukan sikap tidak mau lagi kembali pada Tergugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dengan alasan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan bersandar kepada pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar* II halaman 55 sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat *ta'azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha'ib*, Majelis Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan angka 4

Hal. 7 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (e) Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P);

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak dibantah lawan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sehingga sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat telah dewasa dan tidak terhalang menurut ketentuan untuk memberikan keterangan di muka sidang, dan tidak pula menurut hukum orang-orang yang dapat mengundurkan diri untuk menjadi saksi di muka sidang, serta secara terpisah memberikan keterangannya di bawah sumpah secara terpisah, maka keterangan kedua saksi tersebut dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Penggugat sudah dewasa dan memberikan keterangannya secara terpisah dibawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka saksi-saksi dapat didengar keterangannya;

Hal. 8 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan II Penggugat yang berdasarkan pengetahuannya serta saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Taqwa No.5 Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 karena Tergugat suka meminum obat-obatan yang disalahgunakan yang mengakibatkan Tergugat kehilangan kesadaran dan bahkan Tergugat melakukan pelecehan terhadap saudara perempuan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Juni 2019 hingga sekarang;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama;
5. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan saksi, tidak bertentangan antara saksi satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Penggugat tersebut di atas, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
2. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl. Taqwa No.5 Barandasi, Kelurahan Maccini Baji, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2015 karena Tergugat suka meminum obat-obatan yang disalahgunakan yang mengakibatkan Tergugat kehilangan kesadaran dan bahkan Tergugat melakukan pelecehan terhadap saudara perempuan Penggugat;
4. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 12 Juni 2019 hingga sekarang;
5. Selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama;
6. Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mengunjungi satu dengan lainnya;
7. Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman selama 2 (dua) tahun yang lalu dan antara keduanya sudah tidak ada komunikasi, maka dinyatakan Tergugat telah meninggalkan Tergugat secara berturut-turut lebih dari 2 (dua) tahun serta tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk mengajak Penggugat kembali hidup bersama, hal ini sesuai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 119 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) dan untuk membentuk

Hal. 10 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hubungan suami istri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terbukti telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 2 (dua) tahun secara berturut-turut serta Penggugat telah menunjukan sikap tidak mau lagi kembali pada Tergugat, sebagai penyebabnya Penggugat dan Tergugat tidak rukun, merupakan isyarat telah sirna kasih sayang dan cinta di antara keduanya. Penggugat dengan Tergugat tidak dapat menegakkan prinsip-prinsip hidup berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis telah secara optimal berupaya mendamaikan Penggugat untuk rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat tidak berhasil, merupakan realita keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut telah pecah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis, dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang dijadikan sandaran Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Hal. 11 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cerai gugat yang diajukan Penggugat telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat dinyatakan berdasarkan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat untuk dikabulkan gugatannya, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan wakilnya untuk datang menghadap sidang, serta tidak pula Tergugat mengajukan sanggahan kewenangan mengadili dan ternyata gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, maka menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 12 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulqadah 1442 Hijriyah oleh Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., dan Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Uliya Arif, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim

Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. Harmoko Lestaluhu, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Uliya Arif, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp500.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | <u>Rp10.000,00</u> |

Hal. 13 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h Rp620.000,00
(enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 13 hal. putusan perkara nomor 317/Pdt.G/2021/PA.Mrs